

PERGESERAN NILAI PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DAN PERKEMBANGANNYA DI PERANTAUAN: SUATU TINJAUAN HUKUM ADAT

Maniur Pasaribu*

ABSTRACT

Adat law is a series of norms that originated from people righteousness sense that keeps evolving. It is characterized by religiomagis mentality, communality, cash and concrete. Since the introduction of Christianity in Batak land, along with other factors such as education development, science and technology and metropolitan life style (under the influence of modernization and individuality), Adat law has long undergoing changes that manipulates its religiomagis mentality and communality. Further more, the dynamic side of Adat law will encourage and act as a catalyst to a less demanding value shifting in Adat marriage law for Batak Toba people in Jakarta.

Kata kunci : Perkawinan Adat, Batak Toba, Perkembangannya.

I. PENDAHULUAN

Sebelum orang Eropa datang ke Indonesia di bumi nusantara ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya dan Majapahit yang wilayah kekuasaannya melebihi wilayah nusantara ini bahkan sampai ke Madagaskar di seberang lautan India. Pada masa itu di bumi nusantara ini sudah berkembang budaya yang sudah maju di bidang pelayaran dan perkapalan, sehingga mampu melintasi samudera luas. Seirama dengan perkembangan budaya itu di bidang sosial dibuat berbagai

peraturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut Adat Istiadat. Adat Istiadat ini tumbuh, berkembang, dihayati, dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Demikianlah suasana kehidupan masyarakat Indonesia pada saat bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596, yang kemudian mendirikan *Vereniging Oost Indie Compagnie* [VOC] dan menaklukkan Jakarta pada tahun 1602. Untuk kepentingan perdagangan dan penguasaannya atas wilayah Indonesia, Belanda mempelajari aturan-aturan kemasyarakatan dan sistim pengendalian sosial. Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari Bahasa

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.



Belanda yaitu dari kata *Adatrecht* dimana istilah itu digunakan untuk menyebut suatu sistem pengendalian sosial yang berlaku di lingkungan penduduk pribumi sebagai kaula jajahan Belanda pada masa itu.

Beberapa ahli mendefinisikan Hukum Adat. Soepomo mengartikan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (un-statutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Djaren Saragih, 1982: 16). Sukanto memberikan pengertian Hukum Adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak ditabkan tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, dan mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum (Djaren Saragih, 1982: 16). J.P.H. Bellefroid memberikan pengertian Hukum Adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. (Djaren Saragih, 1982: 17). M.M. Djodjodigono memberi pengertian Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan (Djaren Saragih, 1982: 17).

C. van Vollenhoven memberikan pengertian Hukum Adat sebagai hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu (Djaren Saragih, 1982: 17).

Apabila dianalisis dan berbagai pengertian tersebut di atas digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat merupakan gabungan dari norma-norma yang bersumber pada rasa keadilan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencakup peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan kesehariannya di mana sebagian besar dari peraturan itu tidak tertulis, tetapi senantiasa dihormati dan ditaati oleh masyarakat karena merasa peraturan itu suatu kewajiban dan mempunyai akibat hukum (sanksi).

Sanksi yang dimaksud belum tentu berupa hukuman badan tetapi bisa berupa denda atau permintaan maaf atau pengucilan dari masyarakat adat, tetapi justru tindakan itu dirasakan sangat berat oleh pelaku.

Hukum Adat adalah hasil pemikiran Bangsa Indonesia, yang tumbuh dan ditaati dalam pergaulan hidup Bangsa Indonesia.



Hukum Adat, pasti dipengaruhi oleh sikap mental Bangsa Indonesia sendiri. Karena itu untuk mengerti Hukum Adat haruslah terlebih dahulu mengerti atau mempelajari struktur rohani (mentalitas) dari Hukum Adat itu sendiri. F.D.Holleman menyimpulkan ciri mentalitas yang menjiwai Hukum Adat yaitu:

a. Religiomagis

Ciri ini memperlihatkan bahwa Bangsa Indonesia percaya pada adanya dunia gaib, yang mengatasi kekuatan manusia. Dunia gaib itu mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia. Di samping kepercayaan terhadap adanya dunia gaib Bangsa Indonesia juga memandang alam semesta adalah suatu keseluruhan yang seimbang. Keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian tiap-tiap hal yang ada yang merupakan bagian dari keseluruhan ini. Jadi tidak ada satupun yang lepas dari ikatan keseluruhan itu. Keadaan yang seimbang itu harus dipertahankan. Gangguan terhadap keseimbangan akan menimbulkan bahaya dari dunia gaib. Bila sudah terjadi gangguan terhadap keseimbangan itu maka harus dilakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan keseimbangan itu.

b. Komunal.

Ciri komunal menunjukkan pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Dalam pandangan ini setiap individu selalu dilihat sebagai anggota persekutuan. Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kehidupannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan dan di dalam rangka kesatuan dari persekutuan.

c. Kontan.

Berdasarkan pemikiran religio magis, Bangsa Indonesia memahami dunia dan alam semesta sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian. Tiap-tiap bagian dari kesatuan itu memang dapat dipindahkan pada kesatuan yang lain, tetapi untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan, maka dari kesatuan yang menerima bagian itu harus dilepaskan sesuatu yang setaraf dengan yang diterimanya untuk ditempatkan pada kesatuan yang pertama tadi. Agar keseimbangan sama sekali tidak terganggu, maka perpindahan bagian-bagian kesatuan itu harus terjadi pada saat yang sama, artinya peristiwa menyerahkan dan menerima



bagian harus dilakukan secara serentak.

d. Konkret.

Konkret adalah bahwa tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda yang berwujud. Contohnya pada orang Sunda, hubungan pertunangan dinyatakan dengan pemberian sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara bertimbal balik (Djaren Saragih 1982: 21-23).

Karena Hukum Adat tidak tertulis, maka coraknya bersifat tradisional dan dinamis. Bangsa Indonesia memandang bahwa Hukum Adat berasal dari keinginan nenek moyang. Karena itu dalam melaksanakan hukum, para pelaksana Hukum Adat selalu dipengaruhi oleh anggapan ini. Keputusan hukum yang telah/ pernah dijatuhkan terhadap suatu persoalan mempunyai pengaruh bagi persoalan yang sama yang terjadi di kemudian hari. Jadi dalam suasana Hukum Adat memang ada kecenderungan untuk memberi keputusan yang sama bagi persoalan-persoalan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan sifat tradisional Hukum Adat.

Keputusan atau penetapan hukum yang diberikan oleh pimpinan masyarakat dalam suasana

Hukum Adat untuk memecahkan suatu persoalan atau untuk menetapkan kedudukan hukum dari suatu hal, selalu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan bagi persoalan yang bersangkutan. Faktor-faktor relevan ini sangat ditentukan oleh keadaan sosial yang ada pada saat keputusan itu dijatuhkan. Keadaan sosial itu tidaklah statis, melainkan merupakan suatu proses perubahan terus menerus, sehingga nilai dari faktor-faktor relevan suatu persoalan juga mengalami perubahan. Semua perubahan itu mendorong masyarakat untuk memberikan keputusan yang berbeda-beda atau menyimpang dari keputusan yang biasanya diberikan bagi suatu persoalan yang sama. Karena Hukum Adat tidak tertulis, maka sifatnya mudah menyesuaikan diri pada setiap situasi, karena itu Hukum Adat bersifat dinamis (Djaren Saragih, 1982: 24).

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang perlu dibahas adalah apakah hukum adat Batak Toba itu mempunyai mentalitet sendiri? Apakah mentalitet hukum adat itu telah berubah secara total? Permasalahan itu perlu diangkat dalam tulisan ini, karena penulis mengharapkan agar perubahan sosial yang



terjadi tidak mengubah fundamental dari hukum adat itu.

III. METODA PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metoda penelitian *Participation Action Research* dan *observation* dengan cara menyenggarakan atau terlibat di dalam penyelenggaraan dan melakukan pengamatan ratusan kali perkawinan adat marhusip, marhata sinamot, dan marunjuk di kalangan orang Batak Toba di Jakarta selama 23 tahun, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai undangan. Metode ini digabung dengan metoda penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dengan mengungkapkan gejala yang terjadi secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Adat Perkawinan Batak Toba

Pada dahulu kala, perjodohan antara seorang pemuda dan seorang gadis ditentukan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga mereka berdua praktis hanya menunggu dan melaksanakan keputusan dan pilihan orang tuanya. Sejalan dengan perubahan waktu, masuk dan menyebarnya agama Kristen di sekitar Danau Toba

serta berkembangnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebebasan memilih jodoh semakin berkembang, sehingga pada akhirnya penentuan jodoh beralih pada pilihan pemuda yang bersangkutan dan peranan orang tua semakin berkurang. Hal ini sangat didorong oleh pengaruh agama yang mempersyaratkan adanya kemauan bebas pada kedua belah pihak pengantin.

Perkembangan berikutnya perjodohan antara pemuda dan pemudi menjadi pilihan yang bersangkutan dan praktis tanpa campur tangan orang tua. Memang orang tua tetap berhak memberikan pengarahan dan mengingatkan anaknya tetapi tidak berhak lagi memaksakan kehendaknya, terutama pada anak laki. Sepasang anak muda yang sudah menentukan pilihannya mewujudkan dan merealisasikan niatnya itu dengan melaksanakan pertunangan atau dalam bahasa Batak disebut "Mangalean tanda" atau Masijaloan Tanda" (T.M. Sihombing, 1989: 48) berupa pemberian suatu benda yang menandakan bahwa di antara mereka berdua sudah ada ikatan khusus. Tanda yang diberikan itu biasanya berupa sarung, ulos, atau bisa juga berupa duit, perhiasan dan kalau sekarang ini berupa pertukaran cincin.

Setelah acara "mangalean tanda" atau pertunangan, maka dilanjutkan dengan patua hata atau



melamar, marhusip, marhata sinamot, sibuha-buhai, pasu-pasu raja, marunjuk, paulak une, dan maningkir tangga.

Kekerabatan orang Batak pada dasarnya digolongkan pada tiga kelompok yaitu Dongan Sabutuha yaitu orang yang semarga, Huluhula yaitu marga isteri, dan Boru yaitu orang yang mengambil anak perempuan menjadi isterinya. Hubungan adat antara ketiga kelompok itu disebut "dalihan na tolu" atau bertungku tiga.

Pada setiap acara adat, ketiga kelompok itu, biasanya, selalu hadir. Dongan Sabutuha menjadi teman seiring, dan teman bekerjasama dalam segala urusan adat, sehingga yang punya hajat tinggal mengikuti semua acara yang telah diatur oleh para saudaranya. Huluhula menjadi orang atau kelompok yang dihormati, dimintai petunjuk dan berkah serta Boru berperan sebagai orang yang disuruh oleh atau yang melayani huluhulanya, serta bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam suatu perhelatan adat.

Setelah peresmian hubungan cinta antara seorang pemuda dan seorang gadis dengan cara "mangalean tanda" atau bertunangan, maka keluarga si pemuda menyuruh Borunya untuk berkunjung ke kampung si gadis dan bertemu dengan Boru dari pihak keluarga si gadis. Dia bertindak sebagai

utusan atau perantara dan disebut "Domu-domu" (Hilman Hadikusuma, 1992: 193) untuk melakukan penajakan pelamaran secara resmi. Pelamaran itu dilakukan oleh pihak kerabat laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan memberi tanda lamaran atau tanda pengikat yang biasanya terdiri dari sirih pinang, uang, bahan makanan, bahan pakaian dan perhiasan. Khusus untuk orang Batak acara ini disebut patua hata yang berarti hubungan antara muda-mudi itu ditingkatkan menjadi sepengetahuan orang tua atau direstui orang tua dan dinamakan Patua hata (melamar).

Sinamot, boli, atau tuhor yang bisa dianalogikan dengan mahar atau mas kawin merupakan suatu hal yang sangat vital bagi terlaksananya suatu perkawinan di kalangan orang Batak, sebab terlaksana atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada disepakatinya sinamot. Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka perjodohan akan macet dan berhenti sampai di situ, sehingga sinamot dapat digunakan kerabat pihak si gadis guna menggagalkan perkawinan anaknya dengan pria yang tidak disukai orang tuanya, dengan cara meminta sinamot yang sangat tinggi, sehingga tidak bakal terjangkau oleh keluarga pihak pria. Untuk mengantisipasi keadaan seperti itu, maka diadakanlah acara marhusip yang bertujuan mengadakan pen-



jajakan berapa kiranya sinamot yang akan diminta pihak keluarga si gadis. Falsafah yang dipedomani dalam acara ini adalah "Manat unang tartuktuk, dadap unang tarrobung,, jolo nidodo asa hinonong, jolo tinaha garung niba niantan sulangat niba" yang artinya teliti supaya jangan terantuk dan masuk lobang, diduga dulu dalamnya baru direnangi, dicek, dan dihitung dulu berapa kemampuan sebelum membicarakan mahar" (T.M. Sihombing, 1989: 45). Acara ini sifatnya semi formal dan dihadiri oleh kalangan terbatas dari kedua belah pihak serta belum melibatkan orang tua dari calon pengantin. Utusan dari kedua belah pihak cukup tiga orang, yaitu seorang saudara dari orang tuanya disertai seorang boru, dan seorang teman sekampung. Isi dari pembicaraan dari kedua belah pihak belum mengambil keputusan tetapi dapat digunakan sebagai ancer-ancer, dan karena itu perlu disaksikan teman sekampung kedua belah pihak.

Sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba adalah Patrilineal. Karena itu bentuk perkawinannya disebut "Kawin Jujur", artinya perkawinan itu bertujuan melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki secara konsekuen [Mr.B. Ter Haar 1960,165]. Dalam perkawinan ini, pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut "jujur" kepada pihak perem-

puan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan klen orang tuanya atau dengan kata lain melepaskan yang bersangkutan dari keanggotaan marganya, untuk dimasukkan ke dalam klen dari pengantin laki-laki. Dengan demikian pembayaran uang jujur sebenarnya tidak sama dengan mas kawin, sebab mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah. Jadi fungsi dari "jujur" adalah:

- a. Secara juridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan ke pengantin laki-laki;
- b. Secara ekonomi membawa pergeseran dalam kekayaan;
- c. Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai arti fihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati. [Djaren Saragih 1982 ,135]

Dengan perubahan status pengantin perempuan itu, maka terjadi gangguan keseimbangan kosmis di lingkungan keluarga perempuan. Untuk memelihara keseimbangan kosmis itu, maka harus dibayar jujur oleh pihak laki-laki berupa uang dan hewan disertai barang pusaka, dan itulah yang disebut Sinamot, Boli atau Tuhor oleh masyarakat Batak.

Begitu vital dan mutlaknya posisi sinamot itu dalam proses perkawinan orang Batak Toba,



sehingga sinamot itu mutlak harus disepakati dahulu, kemudian bisa dilanjutkan ke tahap unjuk atau peresmian perkawinan, dan sebaliknya perkawinan itu akan batal dilaksanakan kalau tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah dari sinamot itu. Marhata sinamot atau membicarakan penentuan jumlah uang jujur yang akan diterima oleh pihak keluarga pengantin perempuan dan dibagikan kepada tua-tua kerabat pihak perempuan. Kerabat yang berhak menerimanya adalah orang tua pengantin dan disebut "Upa Suhut", saudara laki-laki dari ayahnya yang disebut "Upa Paramaan atau Pamarai", saudara laki-laki dari pengantin yang disebut "Upa Simalohon atau Simandongkon", saudara perempuan dari pengantin yang disebut "Upa Pariban", dan saudara laki-laki dari ibu pengantin yang disebut "Upa Tulang". Kelima posisi atau fungsionaris itu dibicarakan satu persatu, mulai dari Upa Suhut berapa jumlah yang akan diterimanya.

Biasanya pembicaraan itu dimulai dari permintaan dari juru bicara keluarga perempuan dengan mengutarakan sejumlah ternak, perhiasan, serta sejumlah uang, lalu permintaan itu ditawarkan oleh juru bicara keluarga laki-laki, kemudian diselingi oleh seluruh kerabat yang hadir di situ sampai terdapat suatu jumlah yang disepakati kedua belah pihak. Kalau

sudah terdapat kesepakatan tentang Upa Suhut, maka kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tentang sinamot untuk fungsionaris yang lainnya. Pembicaraan tentang sinamot untuk empat fungsionaris lainnya akan berjalan dengan lancar sebab sudah ada semacam patokan bahwa sinamot untuk mereka masing-masing berkisar 10 persen dari Upa Suhut. Sebaliknya bila pembicaraan tentang Upa Suhut mengalami jalan buntu, maka pembicaraan tidak perlu dilanjutkan lagi karena perjodohan itu tidak bakal berlanjut dan itulah yang disebut "Sirang ala sinamot hurang" atau cerai atau putus jodoh karena maharnya kurang. Dengan demikian sinamot menentukan jadi atau tidaknya perkawinan itu dilaksanakan, dan sebaliknya perkawinan yang sudah berlangsung itu bila ternyata harus diakhiri dengan perceraian, maka jujur atau sinamot itu harus dikembalikan bila diminta oleh kerabat laki-laki.

Acara berikutnya adalah "si-buha-buhai". Acara ini merupakan proses jemput pengantin perempuan dari kediamannya oleh keluarga pihak pengantin laki-laki. Keluarga pihak pengantin laki-laki membawa makanan khusus yang dihidangkan sebagai sarapan pagi sebelum acara peresmian perkawinan. Selesai makan maka rombongan kedua belah pihak menuju ke tempat di mana acara



peresmian perkawinan itu bakal dilaksanakan. Kesempatan makan pagi bersama itu sekaligus digunakan oleh orang tua pengantin perempuan untuk memberi makan untuk terakhir kali pengantin perempuan selaku anggota klenya dan pertama kali pengantin laki-laki selaku mantunya dan acara disebut "marmeme atau mangupa" (T.M.Sihombing, 1989: 76). Setelah selesai disuapi oleh orang tua pengantin perempuan, maka acara makan pengantin itu dilanjutkan dengan makan berdua dengan cara suap-suapan.

Pada tempo dahulu, peresmian perkawinan dilaksanakan oleh Tetua-tetua adat yang disebut "Raja Bius" yaitu sejumlah tokoh adat dari semua marga yang mendiami suatu Desa, Kuria atau Nagari. Peresmian perkawinan itu dilakukan oleh raja bius dari kampung pengantin perempuan dan pengantin laki-laki secara bersama-sama. Pernah juga peresmian perkawinan itu dilakukan oleh Kepala Negeri dari kedua pihak pengantin atau Kepala Negeri yang bersangkutan kalau ternyata kedua pengantin berasal dari desa atau negeri yang sama. Sesudah agama Kristen menyebar di tanah Batak maka peresmian perkawinan itu dilakukan di gereja oleh Pastor atau Pendeta dan sekaligus dilanjutkan dengan perkawinan menurut aturan negara, yang ke-

mudahan dinamakan perkawinan "Catatan Sipil".

Unjuk atau marunjuk merupakan pesta adat untuk meresmikan perkawinan itu secara adat, agar perkawinan itu diketahui oleh seluruh anggota klen dari kedua belah pihak pengantin sekaligus untuk menyelesaikan segala proses adat yang harus dilalui. Acara ini biasanya dilaksanakan di kampung pengantin perempuan dan dilaksanakan di halaman dimulai dengan seserahan makanan adat yang dinamakan "Tudu-tudu ni sipanganon". Seserahan dimulai dari kerabat pengantin laki-laki berupa penyerahan kepala babi atau sapi atau kerbau ditambah dengan bagian-bagian tertentu dari badan hewan itu dan dari pihak kerabat pengantin perempuan berupa ikan mas besar sebanyak tiga atau lima atau tujuh ekor yang dimasak secara khusus untuk dijadikan lauk. Setelah seserahan itu, maka acara dilanjutkan dengan makan bersama seluruh kerabat dan undangan. Selesai makan, acara dilanjutkan dengan melunasi mahar yang belum dibayar khususnya Upa Suhut yang biasanya sengaja tidak dibayar kontan semuanya sewaktu marhata sinamot, agar pelunasan itu disaksikan seluruh kerabat. Sesudah mahar dilunasi lalu dilanjutkan dengan pemberian ulos berupa kain tenunan Batak kepada kerabat pengantin laki-laki. Yang per-



tama diberi ulos atau diulosi adalah orang tua pengantin laki-laki, lalu diikuti ke pengantin yang dinamakan ulos hela atau ulos mantu serta dilanjutkan dengan pemberian ulos kepada saudara ayahnya, anak lelakinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya serta kerabat yang lain yang jumlah keseluruhan ulos itu sekarang ini biasanya disepakati 17 lembar.

Pemberian ulos itu disertai dengan penyampaian berkah dan doa restu yang diucapkan dalam bentuk pepatah atau petiti yang tujuannya agar yang diberi ulos itu mendapat berkah dari Tuhan berupa kesehatan, kemudahan rejeki, panjang usia, dan kesuksesan dalam hidup, sedangkan khusus bagi pengantin agar segera memperoleh keturunan dan hidup berbahagia, sehingga inti dari pemberian ulos itu sebenarnya terletak pada pemberian berkahnya.

Makna dari paulak une sebenarnya adalah laporan dari keluarga pengantin laki-laki bahwa proses perkawinan itu sudah berlangsung sebagaimana mestinya. Pada perkawinan jujur, yang dikawinkan adalah seorang laki-laki lajang dengan seorang gadis perawan. Setelah mereka resmi dinikahkan dan melaksanakan hubungan suami isteri, maka akan ketahuan apakah pengantin putri itu masih perawan atau tidak. Kalau memang masih perawan,

maka dilakukanlah acara paulak une, sedangkan kalau tidak, maka perkawinan itu dapat segera diputuskan. Pasangan itu bercerai dan pengantin putri dikembalikan ke orang tuanya dengan tuntutan agar maharnya dikembalikan.

Pelaksanaan acara paulak une itu berupa kunjungan dari pengantin dan kerabat pengantin laki-laki ke kediaman orang tua pengantin perempuan dengan membawa makanan adat dan pada kesempatan serahan makanan itulah kerabat laki-laki menyampaikan bahwa perkawinan itu sudah berlangsung dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pengantin baru itu untuk sementara tinggal di rumah orang tua pengantin laki-laki tetapi tidak lama kemudian mereka terus mencar dengan menempati rumah baru agar segera membangun rumah tangga sendiri. Setelah mereka telah pisah rumah, maka datanglah kerabat pengantin perempuan mengunjungi rumah menantunya dengan membawa ikan mas dan beras serta mereka diterima oleh kerabat pihak laki-laki. Kunjungan ini juga bisa dilakukan ke rumah besannya sebelum pengantin mencar, karena sudah kangen dengan anak dan mantunya (T.M. Sihombing, 1989: 108). Selesai acara makan bersama, keluarga pihak perempuan menyampaikan nasihat dan petunjuk bagi mana cara membangun keluarga yang



baik agar rumatangganya selalu harmonis, disayangi keluarga dan lingkungan, serta diakhiri dengan pemberian berkah dari orang tua.

B. Perkawinan Batak Toba Di Perantauan

Jakarta merupakan pusat perantauan dari mayoritas orang Batak sekarang ini, karena orang Batak yang berdomisili di Jakarta jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan yang tinggal di kota lain di luar kota Medan. Karena itu perkawinan adat Batak di Jakarta bisa dibuat sebagai barometer perubahan perkawinan adat orang Batak Toba di perantauan. Proses perkawinan orang Batak sekarang ini di Jakarta dilaksanakan dengan urutan: marhusip, sibuha-buhai, pemberkatan perkawinan, dan marunjuk. Urutan acara perkawinan tersebut, penulis uraian di bawah ini.

1. Marhusip

Marhusip yang aslinya berupa penjajakan antara utusan pihak keluarga pengantin laki-laki dan utusan keluarga pengantin perempuan dengan tujuan agar acara marhata sinamot jangan sampai gagal, sekarang berubah fungsi seperti marhata sinamot. Pelaksanaan marhusip biasanya dimulai dengan Patua Hata dan acara selanjutnya sudah sama dengan marhata sinamot dalam arti sudah dibicarakan dan disepakati jumlah

sinamot atau mahar yang akan dibayarkan pihak pengantin laki-laki. Sinamot dimaksud sudah sekaligus mencakup sinamot untuk Upa Paramaan, Upa Simolohon, Upa Pariban, dan Upa Tulang dijadikan satu dengan Upa Suhut dan dinamakan "Sinamot Rambu Pinudun". Bahkan lebih jauh dari itu dimungkinkan untuk disepakati di dalam sinamot itu termasuk biaya untuk pembelian hewan yang akan dipotong dan dijadikan lauk makan pada pesta perkawinan itu dikumpulkan jadi satu dan itu dinamakan "Sinamot Sitombol". Di samping itu juga dimungkinkan untuk sekaligus dibicarakan tentang berapa banyak ulos atau kain Batak yang akan diserahkan keluarga pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki, di mana pesta itu dilaksanakan, apakah di pihak keluarga perempuan atau di pihak keluarga laki-laki serta lain-lain yang diperlukan, sehingga secara praktis segala sesuatu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan perkawinan itu seluruhnya sudah disepakati dan diputuskan. Akibatnya acara marhata sinamot yang sesungguhnya, hanya merupakan formalitas belaka.

Sebagian besar masyarakat orang Batak di Jakarta sudah melaksanakan acara marhusip seperti itu, tetapi sebagian lainnya yang mengerti makna dan hakekat mar-



hata sinamot masih melaknasanakan acara marhata sinamot sebagai mana aslinya yaitu sebelum acara pemberkatan perkawinan di gereja. Acara marhata sinamot seperti ini dihadiri oleh semua kerabat kedua belah pihak termasuk Hula-hula. Acara yang dibicarakan sama dengan marhusip ala Jakarta dengan perbedaan bahwa setelah marhata sinamot pihak keluarga laki-laki langsung memberikan sebagian besar dari sinamot yang telah disepakati, dan itu dinamakan "Bohi ni Sinamot" (T.M. Sihombing, 1989: 65) atau panjar. Panjar ini resmi diminta oleh keluarga pengantin perempuan dengan alasan agar segera bisa dibelanjakan untuk mempersiapkan pesta perkawinan itu.

Personil atau fungsionaris yang hadir pada acara marhusip itu praktis sama dengan personil pada acara marhata sinamot, kecuali pihak Hula-hula yaitu saudara laki-laki dari ibu pengantin putri padahal sinamot untuk mereka yaitu "upa Tulang" sudah ikut diputuskan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

2. Sibuha-buhai

Acara sibuha-buhai atau jemput pengantin ini tetap berjalan sebagai mana aslinya yaitu rombongan kerabat pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan dengan membawa makanan adat. Setelah seserahan atau

saling menyerahkan makanan adat, lalu acara dilanjutkan dengan makan pagi bersama. Selesai makan kemudian seluruh rombongan siap berangkat ke gereja untuk menerima pemberkatan pernikahan pengantin.

3. Pemberkatan pernikahan

Acara ini murni kegiatan keagamaan dan bukan acara adat. Memang dahulu ada perkawinan adat yang dilakukan oleh para tetua adat yang disebut Raja Bius atau oleh Kepala Nagari setempat, tetapi setelah agama Kristen tersebar di tanah Batak maka tidak dilakukan lagi pemberkatan adat. Sekarang ini baik di tanah Batak maupun di perantauan perkawinan orang Batak Toba yang beragama Kristen dilakukan di gereja dan pemberkatan itu dilaksanakan oleh pejabat gereja sesuai dengan agama pengantin.

4. Marunjuk

Kerabat pengantin laki-laki menamakannya marunjuk sedangkan kerabat pengantin perempuan menyebutnya mangan juhut ni boru untuk pesta pemberkatan perkawinan ini. Sesuai dengan hukum adat maka nyawa diganti dengan nyawa, yang berarti kalau mengambil sesuatu yang bernyawa maka harus diganti yang bernyawa juga. Pada saat seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dari marga lain, maka



dia harus menggantinya dengan sesuatu yang bernyawa juga dan karena itulah kerabat laki-laki harus menyediakan seekor hewan kepada kerabat perempuan untuk mereka makan pada pesta perkawinan anak perempuannya itu dan karena itulah pesta itu disebut "mangan juhut ni boru" atau memakan daging sianak perempuan (T.M.Sihombing, 1989: 74). Aslinya, selesai makan, acara dilanjutkan dengan melunasi sinamot yang sudah disepakati dan sesudah itu dilanjutkan dengan pemberian ulos yang disertai doa dan berkat kepada orang tua pengantin laki-laki, pengantin berdua dan para kerabat dari pengantin laki-laki.

Marunjuk ini mengalami perubahan yang bersifat prinsipil, karena pada acara ini sudah tercakup marhata sinamot, paulek une dan maningkir tangga. Marhata sinamot yang aslinya mutlak dilaksanakan sebelum pemberkatan pernikahan, saat ini di Jakarta dilakukan setelah pemberkatan nikah dan sifatnya hanya berupa formalitas belaka, karena pada dasarnya pembicaraan tentang sinamot sudah disepakati pada saat marhusip, sehingga marhusip berubah fungsi jadi marhata sinamot sedangkan marhata sinamot pada saat unjuk atau marunjuk merupakan duplikasi dari marhusip untuk sekadar menghormati Hula-hula atau saudara laki-laki dari ibu

kedua pengantin serta memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara secara adat pada acara unjuk itu, tetapi tidak dalam pengertian marhata sinamot yang sesungguhnya, karena acara itu sudah dilaksanakan pada saat marhusip.

Perubahan lainnya adalah dilanjutkannya acara marunjuk itu dengan paulak une yang langsung dilaksanakan di tempat pesta itu. Acara inipun sifatnya juga hanya formalitas, karena sudah ada pengakuan bahwa sudah berjalan dengan baik seluruhnya, padahal perbuatan atau pernyataan itu dilakukan tanpa pembuktian atau uji coba yang layak, sehingga kalau ada tuntutan kemudian tentang kondisi pengantin perempuan sudah tidak berlaku lagi.

Demikian juga dengan acara maningkir tangga atau berkunjung ke tempat tinggal pengantin yang dilaksanakan pada tempat pesta itu, juga formalitas belaka, sebab yang dikunjungi bukan tempat tinggal pengantin.

C. Mentalitet Hukum Adat

Hukum adat merupakan hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang bangkit dan ditaati dalam pergaulan hidup Bangsa Indonesia, karena itu hukum adat itu pasti dipengaruhi oleh mentalitet dari Bangsa Indonesia itu sendiri. Bertolak dari pemikiran itu, maka hukum adat perkawinan masya-



rakat Batak Toba pasti dipengaruhi oleh orang Batak Toba. Mentalitet atau struktur rohani yang menjiwai adat Batak menurut F.D. Holleman adalah adanya ciri dari mentalitet yang menjiwai hukum adat, yaitu *Religiomagis (participereend cosmisch)*, Komunal, Kontan dan Konkrit (Djaren Saragih, 1982: 20-21).

Ciri *Religiomagis* memperlihatkan bahwa Bangsa Indonesia percaya kepada adanya dunia gaib yang mengatasi kekuatan manusia, mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia. Mayoritas dari orang Batak Toba sekarang ini menganut agama Kristen dan Katolik yang percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sumber segala kehidupan manusia. Ajaran Kristen dan Katolik mengenai Tuhan adalah:

1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaKu saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu.
2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
3. Aku percaya akan Allah, Bapak Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita (Syahadat para Rasul)

Dengan percaya dan meyakini Tuhan, maka akibatnya manusia menjadi tidak percaya lagi pada adanya dunia gaib yang mengatasi kekuatan manusia dan menentukan nasib manusia, keseimbangan kosmis yang harus dipelihara dan terganggunya keseimbangan kosmis yang dapat mendatangkan mala petaka. Hal ini mengubah atau menetralkan ciri utama hukum adat yang *religiomagis* itu dan sekaligus juga ikut mempengaruhi kepercayaan terhadap keseimbangan *religiomagis* yang dipengaruhi oleh kekuatan gaib itu. Di lain pihak kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membuat manusia dan orang Batak Toba khususnya, menjadi tidak percaya lagi kepada hal-hal gaib, yang mengatasi kekuatan manusia dan menentukan nasib manusia itu.

Perkawinan jujur yang mengalihkan keanggotaan pengantin perempuan dari marganya ke marga laki-laki yang mengganggu keseimbangan klenya, mengakibatkan sinamot yang diberikan oleh kerabat laki-laki harus juga mencakup benda pusaka yang akan mengembalikan keseimbangan itu, sekarang ini menjadi dianggap tidak perlu lagi, sehingga sinamot itu cukup berupa uang saja yang akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pesta per-



kawinan atau unjuk yang akan dilaksanakan.

Ciri komunal menunjukkan pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Setiap individu selalu dilihat sebagai anggota persekutuan. Jadi setiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan dan di dalam rangka kesatuan dari persekutuan (Djaren Saragih1, 1982: 22). Jakarta sekarang ini dihuni oleh orang Batak perantauan yang sudah ketularan modernisasi dan individualisme, sehingga komunalisme sudah menipis. Tidak ada satu kampung atau RT/RW yang dihuni oleh suatu marga, tetapi anggota suatu marga berserakan secara acak di seluruh Jakarta, sehingga hubungan dan komunikasi antar anggota menjadi jarang, yang berakibat ciri komunal praktis sudah hilang.

Sarana komunikasi dan kebersamaan, tinggal kumpulan marga yang anggotanya terdiri dari kelompok satu marga serta borunya. Organisasi ini mengurus berbagai acara adat yang dilakukan oleh anggota, seperti perkawinan, kematian, selamat rumah dan acara natal bersama serta tahun baru. Di luar acara itu praktis setiap keluarga jalan sendiri dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing

bahkan saking banyaknya orang satu marga maka pada acara perkawinan dan kematianpun belum tentu semua diundang atau diberitahu.

Ciri kontan yang mengatur keseimbangan antar klen tetap terjaga, dan menghendaki agar pertukaran itu dilaksanakan secara kontan atau serempak sehingga tidak sempat terjadi kekosongan. Pada perkawinan jujur, hal ini masih tetap dipegang biarpun tidak persis sama. Misalnya pembayaran sinamot dilaksanakan pada unjuk yang berarti bahwa pada saat keanggotaan pengantin perempuan pindah ke klen suaminya, maka sinamotnya sudah lunas biarpun tanpa disertai barang pusaka.

Ciri konkrit yang berarti tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dalam bentuk benda-benda berwujud tetap dipertahankan pada perkawinan jujur. Ada empat macam perbuatan dan keinginan yang menunjukkan rasa hormat dan cinta kasih pada pelaksanaan pesta unjuk, yaitu seserahan makanan adat, pembagian parjambaran, pemberian ulos, dan pemberian tumpak.

Seserahan makanan adat antara keluarga kerabat laki-laki dengan keluarga kerabat perempuan dilaksanakan dengan menyediakan makanan tersebut secara berhadapan dan dimulai dari kerabat laki-laki, kemudian dilanjutkan



dengan kerabat perempuan. Kemudian makanan itu yang biasanya berupa daging babi, sapi atau kerbau dibagikan lebih lanjut kepada kerabat kedua belah pihak. Ulos atau tenunan khas Batak yang digunakan sebagai lambang kasih dan perberian berkat juga disampaikan secara langsung. Pemberian ulos pertama disampaikan kepada orang tua pengantin laki-laki dan dinamai "Ulos Pansamot", disampaikan oleh orang tua pengantin perempuan, kemudian dilanjutkan kepada pengantin dan dinamai "Ulos Hela" oleh orang tua pengantin putri. Pemberian ulos selanjutnya diberikan oleh kerabat pengantin putri kepada kerabat pengantin laki-laki secara berpadanan, yang saat ini disepakati jumlahnya 17 helai, dan pemberian ulos yang selanjutnya diberikan kepada pengantin oleh kerabat kedua pihak.

Pemberian konkrit yang lainnya adalah bantuan kepada orang tua pengantin laki-laki oleh kerabatnya dan handai tolannya. Acara ini dilaksanakan secara khusus dan diminta secara resmi agar semua kerabat dan handai tolannya datang memberikan bantuannya. Bantuannya itu dinamakan "Tumpak" dan setiap orang yang memberikan tumpak datang ke depan memberikan uang dan menaruhnya pada tempat yang sudah disediakan.

Hukum adat pada umumnya dalam keadaan tidak tertulis. Karena tidak tertulis, maka tidak dikodifikasikan dan coraknya adalah tradisional dan dinamis. Hukum adat berasal dari keinginan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya, karena itu di dalam pelaksanaannya, hukum adat itu selalu dipengaruhi oleh pesan yang berlanjut itu dan anggapan itu sudah merupakan kebiasaan yang berpengaruh pada kehidupan dalam suasana hukum adat, dan menjadi tradisi yang turun temurun. Hal ini dibuktikan dengan adanya peribahasa yang berbunyi "Ompunta naparjo lo martungkot siala gunde, angka nauli napinungka ni parjolo ditorushon ni parpudi" yang berarti hal-hal yang baik yang dimulai nenek moyang dilanjutkan oleh turunannya.

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit visual, terbuka, sederhana, dapat berubah, menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah, dan muafakat (Hilman Hadi Kusuma, 1992: 33).

Corak dinamis dipengaruhi oleh dinamika sosial kehidupan. Keputusan atau penetapan hukum yang diberikan oleh pimpinan masyarakat dalam suasana hukum adat selalu diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor rele-



van. Perubahan keadaan sosial menyebabkan nilai dari faktor relevan mengalami perubahan. Perubahan sosial itu menyebabkan perubahan dalam penilaian dan syarat-syarat tingkah laku yang dikehendaki. Semua perubahan itu mendorong masyarakat memberikan keputusan yang berbeda atau menyimpang dari keputusan yang biasa diberikan pada persoalan yang sama (Djaren Saragih, 1982: 24). Karena daya penyesuaian terhadap perubahan sosial dan hukum adat itu tidak tertulis, maka hukum adat itu bersifat dinamis. Permasalahannya adalah apakah sifat dinamis itu memungkinkan perubahan fundamental pada hukum adat perkawinan orang batak toba?

Telah terjadi perubahan fundamental pada hukum adat perkawinan orang batak toba di Jakarta pada saat ini, biarpun perubahan itu belum diterima oleh semua pihak karena masih ada yang tetap berpegang pada adat aslinya.

Di antara berbagai perubahan itu yang menonjol adalah:

1. Marhusip berubah fungsi menjadi marhata sinamot.
2. Marhata sinamot tergradasi menjadi hanya sekadar formalitas belaka.
3. Paulak une tidak memiliki konsekwensi hukum lagi.

Tidak ada alasan kuat, prinsip, dan urgen yang mengakibatkan marhusip berubah fungsi menjadi

seperti marhata sinamot. Apa yang dibicarakan dan diputuskan pada acara marhusip persis sama dengan yang marhata sinamot. Perbedaan yang terjadi hanya pada fungsionaris adat yang hadir yaitu tanpa kehadiran Tulang dan yang kedua adalah sehabis marhusip tidak diberikan panjar, tetapi panjar itu sebenarnya tetap diberikan orang tua pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan, cuma tidak di hadapan umum, sedangkan kalau marhata sinamot maka Tulang wajib hadir serta panjar dari sinamot langsung diberikan serta dinamai "Bohi ni sinamot".

Dengan pelaksanaan marhusip seperti itu, maka praktis acara marhata sinamot menjadi kehilangan arti, hanya sekadar formalitas, pengulangan yang tidak perlu, bahkan menjadi sandiwara bohong-bohongan. Pada acara marhusip tidak diberikan panjar, tetapi secara tidak resmi tetap diberi panjar, sehingga pada acara marhata sinamot terjadi sandiwara dalam menghitung uangnya. Misalnya disepakati jumlah sinamot secara keseluruhan sebanyak lima puluh juta rupiah dan sudah dibayar panjar sebesar empat puluh juta rupiah, maka yang dibayar pada acara marhata sinamot tinggal sepuluh juta rupiah, tetapi Parsinabung atau juru bicara dari kedua belah pihak tetap harus mengatakan bahwa uang yang sebe-



narnya hanya sepuluh juta itu dinyatakan berjumlah lima puluh juta rupiah.

Di samping sandiwara terjadi pemborosan waktu, padahal unjuk itu sendiri sudah berlangsung cukup lama dan tidak perlu diperpanjang lagi dengan acara yang tidak urgen. Marhata sinamot seperti itu yang memakan waktu sekitar 45 menit sebenarnya tidak perlu lagi dilaksanakan apabila marhata sinamot itu sudah dilaksanakan sebelum unjuk dengan cara marhusip ditiadakan dan langsung marhata sinamot.

Aslinya marhata sinamot itu mutlak harus dilaksanakan sebelum pemberkatan pernikahan, sebab pernikahan tidak terjadi kalau sinamot tidak disepakati. Tempo dulu sinamot itu menjadi alat kendali untuk menentukan jadi tidaknya perkawinan. Sinamot menjadi acara yang membedakan antara yang kawin adat dengan yang kawin lari. Kawin adat maka sinamotnya harus jadi dulu baru dikawinkan sedangkan yang kawin lari, kawin dulu baru sinamotnya dibicarakan. Marhata sinamot bagi yang kawin lari hanya sekadar formalitas sebab jadi tidaknya perkawinan itu sama sekali bukan tergantung pada besarnya sinamot, karena perkawinan itu tidak mungkin dibatalkan lagi. Dengan demikian sinamot itu bisa merupakan atau semacam gengsi dari

pengantin perempuan dan orang tuanya.

Paulak une berfungsi sebagai klarifikasi atas kesucian pengantin putri. Tempo dulu "Buka Perawan" harus dibuktikan dengan perdarahan dari pengantin dan karena itu ditempat tidurnya dipasang sepotong kain putih yang akan menampung darah yang keluar dan begitu selesai hubungan suami isteri yang pertama kain itu langsung diberikan kepada ibu-ibu yang menunggunya. Kalau memang masih suci maka dilanjutkan dengan acara "paulak une", sedangkan kalau sebaliknya maka pengantin putri bisa langsung dikembalikan kepada orang tuanya alias diceraikan dengan disertai tuntutan agar maharnya dikembalikan.

Pelaksanaan paulak une yang dilaksanakan langsung ditempat pesta sebenarnya menghilangkan arti dan tujuan acara paulak une. Sekiranya terjadi bahwa pengantin perempuan bukan gadis lagi, maka pengantin laki-laki tidak bisa menceraikannya lagi dengan alasan tidak suci lagi sebelum kawin. Karena itu tuntutan perceraian tidak sah lagi, sebab sudah dilaksanakan paulak une yang berarti kerabat pengantin laki-laki sudah menyatakan dimuka umum bahwa pengantin putri tidak ada cacat dan masih suci. Dengan demikian pertimbangan efisiensi waktu yang menghendaki semua



rentetan acara perkawinan adat diselesaikan dalam satu hari ada untung ruginya. Karena itu kalau masih ingin menegakkan maksud dan tujuan dari paulak une itu, sebaiknya acara paulak une dan maningkir tangga sebaiknya dipisahkan dari acara unjuk.

V. KESIMPULAN

1. Telah terjadi pergeseran nilai-nilai perkawinan adat Batak Toba di perantauan, khususnya di Jakarta, yang diakibatkan oleh berubahnya ciri mentalitet hukum adat.
2. Pergeseran nilai-nilai adat itu disebabkan tersebarannya agama Kristen dan Katolik di daerah Batak Toba, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Perintah Allah yang pertama "Jangan menyembah berhala berbaktilah kepadaKu saja dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu" menetralkan ciri mentalitet hukum adat yang *religiomagis*. Kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan di kota metropolitan membuat orang Batak sebagai penduduk Jakarta terimbas modernisasi dan individualisme sehingga mengikis ciri mentalitet hukum adat yang komunal.
3. Sinamot, Boli, Tuhor atau Mahar berubah fungsi dari sarana penjaga keseimbangan kosmis di klen pengantin perempuan menjadi sekadar dana pembiayaan pesta perkawinan, sehingga tidak perlu lagi dilengkapi dengan benda pusaka.
4. Corak hukum adat yang dinamis mendorong dan mempermudah perubahan proses perkawinan adat orang Batak Toba di Jakarta. Perubahan itu terjadi pada acara marhusip yang berubah fungsi seperti marhata sinamot, Sebaliknya marhata sinamot kehilangan otoritasnya sehingga menjadi acara formalitas saja serta paulak une kehilangan legalitas dan tujuannya.
5. Perubahan yang terjadi itu tidak perlu drastis seperti yang terjadi di Jakarta. Acara marhata sinamot sebelum perkawinan dilaksanakan perlu dipertahankan, sebab aslinya memang demikian serta lebih menghemat waktu dan acara paulak une serta maningkir tangga sebaiknya dipisahkan dari acara unjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, W.M. (1961). *Pustaka Batak, Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Medan: C.V.Tulus Jaya.



- Hadikusuma, H. Hilman (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung C.V.Mandar Maju.
- Kowani (Kongres Wanita Indonesia). (tanpa tahun). *Pedoman Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan*. (tampa tempat dan penerbit).
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Saragih, Djaren. (1982). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung Tarsito.
- Siagian, Marihot & Robinson Togap (1992). *Adat (Paradaton) Medan*. Medan: Punguan Raja Siagian dohot Boruna di Indonesia bekerja sama C.V.Lopian.
- Sihombing, T.M. (1989). (*Ompu ni Marhulalan*). *Jambar Hata – Dongan tu Ulaon Adat*. Medan: C.V.Tulus Jaya.
- Supomo,R. (1963). *Bab-Bab Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Ter Haar, B, Bzn. (1960). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita.